

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Risiko Perbankan

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian, ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda (Sasi, 2017). Tetapi, tingkat kemungkinan atau *probabilitas* kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan atau lembaga, maupun bagi orang perorang (Hamzah, 2018).

2.2.1 Jenis- Jenis Risiko

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank islam, yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko inflasi, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

1. Risiko Pembiayaan

Pada umumnya istilah risiko kredit dengan risiko pembiayaan adalah sama. Karena keduanya merupakan jenis produk dengan sistem yang sama. Yang membedakannya adalah sistem bunganya pada bank konvensional, dan bagi hasilnya pada bank Islam. Definisi antara risiko kredit dengan risiko pembiayaan tidak jauh berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank (Antonio, 2001).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, 18 risiko komoditas dan risiko ekuitas. 19 risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar, dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan sukuk, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi riil dari aset yang dimiliki bank Islam. Apapun asetnya, bank Islam akan menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki bank Islam tidak dipegang hingga jatuh tempo, namun hanya dipegang hingga periode waktu tertentu. Untuk terkena dampak risiko pasar, bank Islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam posisi pasif sekalipun, bank dapat terkena dampaknya seperti pada risiko nilai tukar mata uang.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. *Islamic Financial Service Board* (IFSB) mendefinisikan risiko likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank islam karena ketidakmampuannya memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau ketidakmampuan bank islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya relatif murah dan tanpa adanya kerugian berarti yang diderita. Sementara BI melalui PBI No. 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Kesepakatan Basel II mendefinisikan risiko operasional adalah risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian

finansial. Sebagai contoh reputasi bank yang terganggu dapat mengakibatkan para nasabah deposan maupun debitur memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada bank lain.

5. Risiko Inflasi

Dilansir dari KBBI, inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang - barang. Risiko dari inflasi ini akan menggerogoti nilai uang anda karena bunga yang diberikan oleh produk investasi jangka pendek tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan biaya hidup.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategik yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plane*) antar level strategik. Selain itu risiko strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi dipasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset bank dan faktor eksternal seperti naik turunnya *return* atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

2.2 Kinerja Bank

Kinerja merupakan hasil dari sasaran yang ingin dicapai perusahaan yang diukur dalam periode tertentu. Pengukuran - pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Pengukuran penilaian terhadap kinerja dilakukan berdasarkan kebijakan yang berorientasi masa depan atau sasaran yang akan dicapai. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat *profitabilitasnya* yang tinggi dan mampu membagikan *dividen* dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik (Sari, 2010). Penilaian kinerja bank memiliki manfaat sebagai berikut (Rusdian, 2012):

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.3 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia, *banco* adalah bangku. Bangku tersebut merujuk pada meja yang akan digunakan oleh para *banker* untuk melakukan kegiatan - kegiatan operasional melayani masyarakat dan nasabah. Kata pada bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Bank umum merupakan

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Harahap et al, 2010). Istilah dalam kredit banyak digunakan dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), dalam kegiatan perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*) (Vanni et al, 2017). Di Indonesia, terdapat dua jenis bank yaitu umum adalah bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang penyaluran dananya lebih banyak pada sektor keuangan yang berorientasi pada bisnis, penyaluran dana perbankan syariah diadakan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam sektor riil yakni sektor yang memberikan output hasil produksi (Ardana, 2019).

2.3.1 Jenis- Jenis Bank

Menurut Undang-Undang perbankan syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri dari dua jenis, yaitu pada bank konvensional dan pada bank syariah

a. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang akan melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya yaitu bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (Syamsurizal, 2016). Bank konvensional menentukan harga dan mencari keuntungan dengan menggunakan sistem bunga dan biaya yang telah ditetapkan (Suhartatik&Kusumaningtias, 2012).

b. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan pada sistem bunga. Bank islam biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional produknya dikembangkan

berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW (Ardana, 2017).

2.3.2 Pengertian Bank Syariah

Bank islam adalah bank yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank islam didirikan oleh sekelompok orang islam dengan ciri “tanpa bunga”, yang biasa disebut bank “bagi hasil”. Dan menurut pengertian bank islam menurut UU No. 10 tahun 1998 merupakan bank yang kegiatan berdasar berprinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang akan didasarkan pada prinsip hukum islam (juga dikenal syariah) dan dibangun oleh ekonomi islam. Terdapat dua prinsip dasar dalam bank islam yaitu adanya pembagian keuntungan dan kerugian. Secara signifikan dalam bank islam terdapat larangan pengumpulan dan pembayaran bunga., karena mengumpulkan bunga tidak diizinkan dalam hukum islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang akan memberikan kredit dan jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga dalam peredaran uang yang akan beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah atau islam (Antonio, 2001). Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).*

Bank syariah menjalankan kegiatannya dengan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), dengan pembiayaan juga berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), dan dengan prinsip jual beli barang agar dapat memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa ada pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah muntahiyya bitamlik*), prinsip syariah ini berlaku untuk bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Antonio, 2001).

2.4 Fungsi Bank Syariah

Pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan besarnya bunga yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau juga tagihan, dengan menggunakan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan beserta besarnya bunga yang ditetapkan. Fungsi utama pada bank syariah adalah sebagai manajer investasi yang terhimpun dengan menggunakan kontrak perwakilan atau penyewaan yang menawarkan jasa keuangan bagi masyarakat sesuai dengan syariah islam. Dalam paradigma akuntansi islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Harahap, 2010):

1. Pada manajemen investasi bahwa bank syariah sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang menghimpun, dikarenakan besar kecilnya pendapatan dari (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan *profesionalisme* dari bank syariah.
2. Investasi bank-bank islam akan menginvestasikan dana dan akan disimpan kepada bank tersebut (baik dana modal maupun dana rekening investasi) pada jenis dan pola investasi yang sesuai pada konsep syariah. Investasi yang sama dengan syariah tersebut meliputi akad

Murabahah, sewamenyewa, musyarakah, akad Muḍārabah, bai' As-salam, bai' Ishtisna', al-ijarah, dan lain-lain.

3. Jasa keuangan bank islam dapat menawarkan berbagai jenis jasa keuangan lainnya dengan menggunakan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Fungsi jasanya sosial pada perbankan islam mengharuskan bahwa bank islam menggunakan dengan jasa sosial, dan bisa melalui dana Qardh (pinjaman kebajikan), dengan zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran islam. Pada konsep perbankan islam mengharuskan pada bank islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

2.4.1 Produk - Produk Bank Syariah

Pada kegunaannya produk yang akan ditawarkan pada perbankan syariah dapat menjadi tiga bagian besar, yaitu *funding*, *financing*, dan *service* (Antonio, 2001).

- 1) Produk menghimpun kan dana (*funding*), dimana terdiri dari prinsip wadī'ah dan muḍārabah.
- 2) Produk penyaluran dana (*financing*), dengan produk pembiayaan syariah dibagi menjadi empat kategori yang akan dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :
 - a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli bertujuan untuk memiliki barang, terdiri dari pembiayaan murābahah, assalam, dan istiṣna.
 - b) Pembiayaan dengan prinsip sewa bertujuan untuk mendapatkan jasa, terdiri dari ijārah dan muntahiya bitamlīk.
 - c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa, terdiri dari musyarakah dan muḍārabah.

- d) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, terdiri dari hiwalah, wakalah, kafalah, rahn, qard.
- 3) Produk jasa (*service*), di mana bank merupakan penghubung (*intermediaries*) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) sehingga dapat melakukan jasa dalam bentuk akad pelengkap.

2.4.2 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagihasil, jualbeli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitordebitur.
5. Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: (Antonio, 2001;34)

2.5 Pengertian Pembiayaan

Mengingat di negara sistem perbankan yang berlaku ada dua jenis (*dual system*) yaitu konvensional (yang masih menerapkan bunga) dan bank syariah

(yang menitik beratkan pada bagi hasil), sebagai padanan kredit (pada bank konvensional), maka pada bank syariah dikenal dengan aktivitas pembiayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank. Secara teknis, bank memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalanya suatu usaha, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah kepada nasabah. Dalam terminologi pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga kepada nasabah. Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah merealisasi pembiayaan maka pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah yang berupa.

2.5.1 Prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah sapat dilakukan dalam akad (Antonio, 2001). Prinsip ini sebagai upaya untuk membangun masyarakat dengan menggunakan kejujuran dan keadilan dengan menghadapi ketidakpastian bisnis, hal ini tidak ditemukan dalam sistem pada bunga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam akad utama, yaitu:

- a) Muḍārabah (*Trust Financing, Trust Investment*)
- b) Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

2.5.2 Prinsip Jual Beli (*sale and purchase/ ba'i*)

Bentuk - bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Ada tiga jenis jual beli yang

telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah (Antonio, 2001).

- a) Murābahah (*deffered payment sale*)
- b) Salam (*in - front payment sale*)
- c) Istiṣna' (*purchase by order or manufacture*).

2.5.3 Prinsip Sewa (Operating Lease and Financial Lease/Ijarah)

Dalam Undang - undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa, dalam bank syariah prinsip sewa menyewa dibedakan berdasarkan akad, yaitu: Ijārah, dan Ijārah Muntahiya bittamlik.

- a) Ijārah dimaksud dengan “Akad Ijārah” merupakan penyediaan akad pemindaian hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upaya sewa, tanpa diikuti dengan pemindaian kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) (Antonio, 2001).
- b) Ijārah Muntahiya bit-tamlik
Dimaksud dengan “Akad Ijārah Muntahiya bit-tamlik” merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindaian kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa (Antonio, 2001).

2.6 Tujuan Pembiayaan

Suatu lazim untuk mencantumkan suatu klausul didalam perjanjian pembiayaan yang menentukan untuk tujuan apa pembiayaan itu diberikan (Djamil, 2014). Secara umum pembiayaan di bagi menjadi dua kelompok yaitu :

- 1) Tujuan secara makro pembiayaan
 - a) Meningkatkan ekonomi umat
 - b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
 - c) Meningkatkan produktifitas
 - d) Membuka lapangan kerja
- 2) Tujuan secara mikro pembiayaan

- a) Upaya memaksimalkan laba
- b) Pendayagunaan sumber ekonomi
- c) Penyaluran kelebihan dana

2.7 Prinsip Pembiayaan

Pemberian peminjaman kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara garis besar didasarkan atas prinsip analisis 6C dan 7P. Prinsip dalam menganalisis pembiayaan yang dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak memperoleh pembiayaan sebagai berikut :

1. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur tujuannya untuk mengetahui bahwa kewajiban debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan tuntas atau lunas.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. *Capital*

Capital atau modal yang disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang akan di biayai oleh debitur.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi tersebut, apakah ekonomi berpengaruh oleh usaha calon debitur tersebut.

2.7.1 Jenis- Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan Mudharabah adalah “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta - harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri - diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian*”(Q.S *An - nisa* (4):29). Adapun *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, *al - mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah (Antonio, 2001). Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawalan atas penyediaan dana. Dari pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank,kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakai. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). “...*dan Allah telah*

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(al-Baqarah:275). Murābahah dalam teknis perbankan merupakan akad jual beli yang antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah parsial (nasabah yang akan memesan untuk membeli barang). Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan (*mark up/margin*) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

3) Pembiayaan Musyarakah

Al - musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing - masing pihak memberikan kontribusi (*amal / expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). *“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang - orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”* (Shaad:24). Musyarakah atau syirkah yaitu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek di mana masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Pembiayaan Istisna

Istisna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir (Antonio, 2001). Kedua pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu apakah dibayar di muka, dengan cicilan atau ditangguhkan pada masa mendatang. Biasanya jenis ini digunakan di bidang manufaktur (sawaldjo, 2004).

5) Pembiayaan Salam

Dalam pengertian yang sederhana, bai'as - salam berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Pembiayaan ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. Dalam salam kesepakatan antara pembeli dan penjual meliputi harga, ukuran kuantitas, kualitas, dan yang paling penting adalah harga barang dibayar di muka secara tunai (Antonio, 2001). *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Al-Baqarah:282)*. Prinsip ini digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek (2-6 bulan) (Sawaldjo, 2004).

2.8 Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh bank Indonesia tidak dijumpai definisi pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah padanan sedangkan dikonvensional istilahnya adalah kredit macet (Djamil, 2014). Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan. Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran pokok atau pembayaran bunga, denda, keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai target yang diinginkan oleh bank.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank.
- f. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak(Antonio, 2001).

2.8.1 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:.

1. Faktor Eksternal

Faktor - faktor yang ada diluar dugaan manajemen perusahaan, seperti terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya. Kenyataannya telah banyak berbagai macam produk perbankan syariah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih juga ditemukan adanya permasalahan khususnya untuk produk pembiayaan. Adanya NPF harus bisa diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang mempunyai tingkat NPF tinggi. Dalam

rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPF perlu diatasi (Umam, 2016). Faktor - faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah :

1. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
2. Dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
3. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
4. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
5. Terjadi perubahan politik didalam negeri.
6. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
7. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan (*forcemajeure*).
8. Kurang komperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

2. Faktor Internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan - kesulitan keuangan perusahaan yang akan timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup (Djamil, 2014).

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai.
- 2) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.

- 4) Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 8) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 9) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

a. Faktor Internal nasabah

Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham.
- 3) *Keyperson* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 4) Tenaga ahli/yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

2.8.2 Dampak Pembiayaan Bermasalah

1. Kolektifitas dari penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya kembali.
6. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
7. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut.

2.8.3 Mendeteksi pembiayaan bermasalah

Adalah menentukan seberapa masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Selain ditentukan oleh hal tersebut, cara bank menangani pembiayaan yang bermasalah juga dipengaruhi oleh:

1. Jumlah dana nasabah yang digunakan untuk mengembalikan pembiayaan;
2. pembiayaan yang dipinjam nasabah dari pihak lain;
3. Status dan nilai jaminan;
4. Sikap nasabah terhadap pihak bank.

2.9 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, di mana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah (Aryani, 2016). Berdasarkan kualitasnya pembiayaan pada dasarnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap pada kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban - kewajiban untuk membayar bagi hasil dan melunasi pembiayaannya. Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa NPF adalah penjumlahan Kredit atau pembiayaan dengan kualitas

kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan bank umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total kredit atau pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total kredit atau pembiayaan bank umum. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.

Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas itu adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat (Djamil, 2014). Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu,
- 2) Memiliki rekening yang aktif,
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsip (Djamil, 2014). Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat keterlambatan angsuran pokok atau bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari,

- 2) Mutasi rekening relatif aktif,
- 3) Jarangnya terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
- 4) Didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila terhadap tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan (Djamil, 2014). Pembiayaan yang akan digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat keterlambatan angsuran pokok atau bagi hasil,
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
- 4) Terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyapaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang (Djamil, 2014). Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga,

- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
- 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil,
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (Loss)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada (Djamil, 2014). Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil,
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar,
- 4) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.9.1 Fungsi NPF (*Non Performing Financing*)

NPF digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (*loan*). NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Sama seperti NPL, NPF merupakan kredit bermasalah. Masalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank. Pembiayaan tidak boleh mengandung riba, bersifat gharar dan maysir. Riba atau bunga, yang ditetapkan di muka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah risiko bisnis. Risiko yang lebih besar akan mendorong timbulnya NPF. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah disuatu bank. Jika pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan *profitabilitas* semakin besar. Apabila *profitabilitas* menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan

ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Rasio NPF yang mengindikasikan bahwa sebuah bank dalam kondisi sehat maksimal adalah 5 persen. Untuk menghitung rasio NPF dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan masalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.9.2 Jenis - Jenis NPF

Dalam laporan keuangan perbankan NPL dibagi menjadi 2 yaitu : NPF *gross* dan *net*. NPF *gross* membandingkan kredit kategori kurang lancar, diragukan dan macet (dijumlah semua) dengan total kredit. Sedangkan NPF *net* membandingkan kredit macet dengan total kredit :

$$\text{NPF gross} = \frac{\text{Pembiayaan(kl, d, m)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

$$\text{NPF netto} = \frac{\text{Pembiayaan macet}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.10 Makroekonomi (Eksternal)

Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan - kegiatan keseluruhan perusahaan dan perubahan - perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi (Sukirno, 2016). Analisis makroekonomi menerangkan tentang bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian, peran kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk

mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel makroekonomi yang terpilih untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini. Variabel makroekonomi ini dipilih dari beberapa kajian dari penelitian - penelitian terdahulu yang menyebutkan jika terdapat pengaruh antara variabel makroekonomi terhadap NPF pembiayaan bermasalah. Variabel makroekonomi yang dipilih dan akan dibahas lebih jelas dalam kajian teori ini adalah SBIS, Inflasi beberapa variabel makroekonomi yang terpilih akan dijelaskan sebagai berikut:

2.10.1 SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)

Menurut fatwa DSN-MUI dijelaskan pengertian dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dalam peraturan bank Indonesia 2/9 /PBI tahun 2000, dijelaskan pula bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek. Bila dihubungkan dengan instrumen perbankan, dimana Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrumen pengendali moneter melalui pengawasan terhadap kinerja bank umum, maka bank syariah pula termasuk kedalam kategori yang menjalankan hubungannya dengan bank sentral dalam hal ini adalah Sertifikat Bank Indonesia.

Hanya saja perbankan syariah pada umumnya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghindari Masyir, Gharar dan Riba, maka dibentuklah Sertifikat Bank Indonesia syariah untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut. Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan islam. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai

dengan prinsip syariah itu adalah SBIS. Berbeda dari Surat Berharga Indonesia (SBI) yang menggunakan sistem lelang, dirumuskan sebagai berikut :

(SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia

2.10.2 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata untuk semua barang dan jasa. Inflasi terjadi bila tingkat harga rata-rata dari semua harga dalam satu perekonomian mengalami kenaikan (Sawaldjo, 2004). Dalam keadaan negara mengalami inflasi maka harga-harga barang akan menjadi naik. Kenaikan harga barang ini akan mempengaruhi nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan dari bank, karena dana yang seharusnya digunakan untuk mengangsur digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang harganya meningkat (Hamzah, 2018). Istilah inflasi dapat digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga, dan untuk bank Indonesia memberikan pengertian inflasi dengan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dengan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (www.bi.go.id). Inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_n} \times 100\%$$

In = inflasi

IHK_n = Indeks Harga Konsumen tahun dasar (biasanya nilainya 100)

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya.

A. Jenis-Jenis Inflasi

- a. Inflasi ringan, pada inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- b. Inflasi sedang, dengan inflasi yang besarnya antara 10% – 30% pertahun.
- c. Inflasi berat, dengan inflasi yang besarnya antara 30% – 100% per tahun.
- d. Inflasi sangat berat atau *hiperinflasi*, yaitu inflasi yang besarnya di atas 100% pertahun.

B. Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi disebabkan karena beberapa hal jika didasarkan dengan sebab-sebab awalnya. Pertama, inflasi akan timbul dikarenakan permintaan masyarakat yang kuat, kenaikan pada harga produk akhir mendahului kenaikan harga input yang disebut dengan *demandpullinflation*. Kedua, inflasi akan timbul karena kenaikan ongkos produksi, sebaliknya dari *demandpullinflation*, harga input mendahului kenaikan harga produk akhir.

2.11 Mikroekonomi (Internal)

kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, mikroekonomi bertitik tolak pada premis bahwa faktor - faktor produksi yang tersedia selalu sepenuhnya digunakan, keadaan ini mendorong memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.

Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel mikroekonomi yang terpilih untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini. Variabel mikroekonomi ini dipilih dari beberapa kajian dari penelitian - penelitian terdahulu yang menyebutkan jika terdapat pengaruh antara variabel mikroekonomi tersebut dengan NPF pembiayaan bermasalah. Variabel mikroekonomi yang dipilih

dan akan dibahas lebih jelas dalam kajian teori ini adalah NIM, BOPO, FDR.

2.11.1 NIM (*Net Income Margin*)

NIM adalah ratio untuk mengetahui seberapa manajemen bank untuk hal terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap aktiva produktif sehingga dapat menghasilkan laba bersih. Pendapatan bunga bersih itu juga bisa dihitung dengan cara pendapatan bunga dan dikurangi beban bunga. Ratio akan dibutuhkan dalam pengelolaan bank dengan baik sehingga bank-bank yang akan bermasalah dan mengalami masalah bisa langsung diminimalisir. Semakin besar ratio ternyata hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak bank dengan baik. *Net Income Margin* (NIM) mencerminkan risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank. Berdasarkan peraturan bank Indonesia salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antar suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman di mana dalam istilah perbankan disebut *Net Income Margin* (NIM). Dengan demikian besarnya NIM akan mempengaruhi labarugi bank yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja bank tersebut (Pinansti et al, 2018). Demikian, risiko yang akan seringkali menimbulkan masalah pada bank dapat dihindari. Pengelolaan dan manajemen yang baik disetiap kegiatan operasional bank memang sangat dibutuhkan sehingga bank bisa berada dalam kondisi yang lebih aman. NIM merupakan perbandingan antara *Interest Income* (pendapatan bunga bank yang diperoleh) dapat dikurangi *Interest Expenses* (biaya bunga bank yang menjadi beban) dibagi dengan *Average Interest Earning Assets* (rata - rata aktiva produktif yang digunakan). Rasio ini menunjukkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Semakin besarrasio

ini maka akan semakin meningkatnya pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Menurut peraturan bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, NIM yang sehat bagi suatu bank apabila diatas 6%. Jika nilai NIM menunjukkan biaya intermediasi yang dilakukan oleh bank sehingga NIM menjadi salah satu indikator dari efisiensi sistem perbankan. Bank perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga kualitas aktiva produktifnya tetap terjaga. Dengan kualitas pembiayaan yang bagus dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba bank(Nadi, 2016). NIM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio NIM} = \frac{\text{Pendapatan bagi hasil}}{\text{Rata – rata total aktiva produktif}}$$

BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional) dapat di artikan sebagai rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja operasional merupakan biaya bunga yang akan diberikan kepada nasabah, dan sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai rasio pada BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang akan digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

A. Komponen Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

Komponen pendapatan beban operasional secara lengkap menurut Kasmir (2013:284) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dengan bunga, pos ini meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bunga dalam rupiah dan valuta asing (*valas*) dalam aktivitas operasionalnya. Pada pos ini juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit.
- 2) Beban bunga, pos ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank yang berupa beban bunga pada rupiah dan valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.
- 3) Pendapatan operasional lainnya, pos ini berisi pendapatan operasional lainnya baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari: pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing, pendapatan kenaikan nilai surat berharga.
- 4) Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif
- 5) Beban estimasi kerugian dengan komitmen dan kontinjensi, pos ini berisi penyusutan amortisasi/penghapusan atas transaksi rekening administratif.
- 6) Beban operasional lainnya, pos ini merupakan semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya

2.11.3 FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

FDR sendiri dapat dilihat sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Dalam penghitungan FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kredit sebagai sumber likuiditas. Dan semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Namun di sisi lain tingginya angka FDR juga menunjukkan penerimaan dana bank yang besar. Semakin tinggi dana yang diterima oleh bank, maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung. Risiko seperti *non performing finance* dan *credit risk* dapat membuat bank kesulitan dengan mengembalikan dana yang

dititipkan oleh nasabah. Penyebabnya adalah kredit gagal atau kredit bermasalah. Sebaliknya, angka FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah bank likuid. Meskipun demikian, artinya bank tersebut memiliki banyak dana menganggur (*idle fund*). Jika dana ini tidak dimanfaatkan, maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar melalui bunga pinjaman. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bank tersebut tidak menjalani peran sebagai *financial intermediary*. Rasio FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

2.12 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dilakukan oleh beberapa peneliti variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah digunakan peneliti-peneliti sebagian besar sama namun ada juga yang berbeda. Sehingga ditemukan hasil yang beragam.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Instrumen	Hasil
1	Amir Hamzah	Pengaruh faktor ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah (penelitian pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2017)	Y = Pembiayaan bermasalah X= Makro ekonomi	Y= NPF X1 = Inflasi X2= bi rate X3=nilai tukar (kurs)	Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Bi rate berpengaruh positif dan signifikan Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

					bermasalah.
2	Andreani Caroline Barusa - Erik	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non <i>performing loan</i> pada bank umum di Indonesia	Y= Kredit macet X= mikro ekonomi dan makro ekonomi	Y=NPL X= CAR,Ratio, Ldr,nim,bop o	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan CAR,LDR,NIM,BOPO,Suku bunga SBI , dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif sedangkan inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.
3	Yulya aryani Lukytawati angraeni Ranti wiliasih	Faktor-faktor mempengaruhi NPF pada bank umum syariah Indonesia periode 2010-2014	Y= Pembiayaan bermasalah X=Makro dan Mikro	Y= NPF X=CAR,Bank size biaya overhead,S BIS rate,FDR,NIM,KAP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, bank size,biaya overhead dan sbis rate memiliki efek negatif terhadap NPF dan sedangkan FDR,NIM KAP,Bi rate memiliki efek positif.
4	Indri supriani	Analisis pengaruh	Y= Pembiayaan	Y= NPF	Hasil analisis menunjukkan

	Heri sudarsono	variabel mikro dan makro terhadap NPF perbankan syariah	n bermasalah X= Mikro Makro	X= CAR, FDR,ROA. BOPO,dan Inflasi,bi rate,kurs	bahwa CAR berpengaruh negatif dan FDR, ROA,BOPO, dan BI rate berpengaruh positif
5	Soeharjosoekapdjono Debbie aryani Lucky Nugroho	Pengaruh Fundamental ekonomi dan kinerja keuangan terhadap kredit bermasalah pada bank syariah di Indonesia	Y= Kredit bermasalah X= Fundamental ekonomi, Kinerja keuangan	Y= NPF X= Kurs, Inflasi,PDB, FDR, CAR, BOPO.	Hasil dari penelitian ini fundamental ekonomi tidak berpengaruh terhadap NPF dan kinerja keuangan yang berupa BOPO mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPF,CAR mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap NPF namun FDR tidak berpengaruh.
6	Kristiani naibaho Sri mangesti rahayu	Pengaruh GDP, Inflasi, Bi rate, Nilai tukar terhadap <i>Non performing loan</i> umum konvensional di	Y= kredit macet X= Makro ekonomi	Y=NPL X= GDP, inflasi, bi rate,Nilai tukar,	Hasil dari penelitian ini inflasi,Bi rate,nilai tukar berpengaruh signifikan Sedangkan GDP Pengaruh nilai negatif terhadap NPL

		Indonesia (studi pada bank umum konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2016)			
--	--	---	--	--	--

2.13 Pengembangan Hipotesis

2.13.1 SBIS dan NPF (*NonPerformingFinancing*)

SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga pada saat imbal hasil SBIS naik, bank akan mengurangi jumlah pembiayaannya. Jumlah pembiayaan yang berkurang, maka akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar SBIS mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit karena dana yang disalurkan kembali kepada nasabah menjadi berkurang. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar ini membuat nasabah menjadi kesulitan untuk mengembalikan dana mereka dapatkan melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Didukung oleh penelitian (Auliani & Syaichu, 2016) yang menyatakan bahwa SBIS memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Maka hipotesis nya adalah sebagai berikut:

H1 :“Diduga SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF(*NonPerformingFinancing*)”

2.13.2 Inflasi dan NPF (*Non Performing Financing*)

Inflasi adalah sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dan menggambarkan perubahan-perubahan harga yang akan berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya (Hamzah, 2018). Hubungan yang terjadi antara inflasi dan pembiayaan bermasalah

terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Saat konsumsi akan barang dan jasa turun artinya permintaan akan barang dan jasa juga turun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan produsen. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya. Selain itu, saat terjadi inflasi akan menyebabkan beban hidup akan semakin tinggi karena biaya untuk melakukan konsumsikan meningkat, dan bila secara riil pendapatan menurun atau pendapatan tetap maka akan menjadi kesulitan bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman pada bank (Auliani & Syaichu, 2016). Didukung oleh penelitian (Wulan, 2018) yang menyatakan bahwa Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Maka hipotesis nya adalah sebagai berikut :

H2: “Diduga inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF (*Non Performing Financing*)”

2.13.3 NIM DAN NPF (*Non performing financing*)

Berdasarkan ketentuan pada peraturan BI No.5/2003, salah satu proxy dari risiko pasar adalah suku bunga. NIM mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa NIM menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasional dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, nilai NIM menunjukkan biaya intermediasi yang dilakukan oleh bank sehingga NIM menjadi salah satu indikator dari efisiensi sistem perbankan. NIM yang besar bagus untuk pertumbuhan perbankan namun hal ini akan membebani para debitur yang harus membayar beban pinjaman yang tinggi, sehingga hal ini akan berdampak pada kemungkinan terjadi risiko gagal bayar. Ketika NIM yang tinggi maka menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Sebaliknya ketika NIM menunjukkan tingkat yang rendah, maka akan terjadi kecenderungan

munculnya pembiayaan bermasalah. Didukung (Aryani, 2016) yang menyatakan bahwa NIM berpengaruh signifikan terhadap NPF. Maka hipotesis nya adalah sebagai berikut :

H3: “Diduga NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF(*Non performing financing*)”

2.13.4 BOPO DAN NPF (*Non performing financing*)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Tujuan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional (Dhiba & Esya, 2019). Semakin besar BOPO akan berpengaruh pada peningkatan NPF banksyariah. Pendapatan bank syariah yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga bank syariah berada pada posisi sehat, yang artinya kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah pun akan rendah (Auliani & Syaichu, 2016). Tingginya BOPO dipengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan bank syariah untuk menutup biaya-biaya operasional. Semakin naik BOPO maka NPF akan semakin naik juga. Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional maka itu berarti biaya operasional yang dikeluarkan tidak efisien, sehingga dapat membuat bank tersebut berada dalam kondisi bermasalah. Didukung oleh penelitian (Barus & Erick, 2016) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Maka hipotesis nya adalah sebagai berikut :

H4: “Diduga BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap NPF(*Non performing financing*)”

2.13.5 FDR DAN NPF (*Non performing financing*)

Rasio FDR ini merupakan salah satu indikator besarnya pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi rasio FDR kemungkinan

jumlah dana yang akan diberikan menjadi semakin meningkat. FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Indri, 2018). Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh pun akan tinggi. Di sisi lain, semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Dengan adanya batas waktu atas pengembalian pinjaman sehingga dana yang dipinjamkan akan menjadi bermasalah (Auliani & Syaichu, 2016). Hubungan positif antara FDR dan NPF terjadi karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan bank akan menimbulkan risiko pembiayaan yang sebanding. Nilai FDR yang tinggi dan masih dibawah batas maksimum yaitu sebesar 92% dimana sesuai ketentuan BI dianggap sehat. Ini menunjukkan bahwa jumlah dana di sektor perbankan tersebut digunakan secara maksimal dalam menyalurkan pembiayaan. Didukung oleh penelitian (Aryani, 2016) yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Maka hipotesis nya adalah sebagai berikut :

H5: “Diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF (*Non performing financing*)”.

2.14 Kerangka Hipotesis

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah sebagai variable dependen yang dipengaruhi SBIS, Inflasi, NIM, BOPO, FDR dan NPF (*Non Performing financing*) sebagai variabel independen. Kerangka hipotesis sebagai berikut :

